

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu Tahun 2013-2018 merupakan pengaplikasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan agar setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, tentu terbuka untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yaitu “*Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera*”.

Medan, 2014  
KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

**Drg IIS FAIZAH HANUM M.kes**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19660706 199203 2 006**

**RENCANA STRATEGIS  
BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU  
TAHUN 2013 – 2018**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Sistematika Penulisan .....	4
 BAB II : Gambaran Pelayanan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu .....	 5
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
B. Sumber Daya .....	6
C. Kinerja Pelayanan SKPD .....	7
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	7
 BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	 9
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	 9
B. Isu-Isu Strategis .....	9
C. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	10
 BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	 14
A. Visi dan Misi .....	14
B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah.....	14
C. Strategi dan Kebijakan .....	24
 BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	 26
 BAB VI : Indikator KINERJA SKPD yang mengacu pada fungsi dan sasaran RPJMD .....	 44
 BAB VII : Penutup .....	 57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018, maka sebagai salah satu organisasi pemerintah dalam jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU harus membuat perencanaan strategis Biro sesuai dengan bidang Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengenali lingkungan strategis agar dapat menyusun rencana program yang tepat sasaran sebagai bagian dari rangkaian pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pada dasarnya program pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender (*gender issues*).

Sebagai salah satu unsur dari pertanggungjawaban tersebut, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap Instansi Pemerintah baik terkait pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan organisasi. Renstra juga merupakan suatu komitmen perencanaan untuk periode lima tahun kedepan.

Secara Legalitas Formal sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah mengamanahkan agar setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara serta

keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu lima tahun kedepan. Selanjutnya Rencana Kinerja Kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahun pada 2013-2018 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan Anggaran.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dasar – dasar dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-undang No. 24 tahun 1956 tentang Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
8. Inpres Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
9. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2013;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu ini adalah tersedianya dokumen perencanaan untuk periode lima tahun kedepan disamping juga sebagai alat kendali dan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu adalah tersedianya suatu dokumen rencana kerja yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu sebagai fasilitator penyelenggara Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari tujuan di atas, secara internal penyusunan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*Performance Plan*)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*Workplan and Budget*)
3. Menyusun Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana pada bab I Pendahuluan yang berisikan :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Kemudian pada bab II Gambaran Pelayanan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu yang memuat yaitu :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pada bab III berisikan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang memuat tentang :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Isu-Isu Strategis
- 3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kemudian pada bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang berisikan tentang :

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bab V memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Kemudian pada bab VI berisikan tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab VII merupakan Penutup Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU**

**A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Perda tersebut, dinyatakan bahwa :

1. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur staf SetdaprovSU yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada SekdaprovSU melalui Asisten Kesejahteraan Sosial.
2. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Keluarga Sejahtera dan Berencana.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak serta Keluarga Sejahtera dan Berencana.
  - b. Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak serta Keluarga Sejahtera dan Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, struktur organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi :

1. Bagian Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Fasilitasi Gender
2. Bagian Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kualitas Hidup Perempuan
  - b. Sub Bagian Perlindungan Perempuan
3. Bagian Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perlindungan Anak
  - b. Sub Bagian Kesejahteraan Anak
4. Bagian Bagian Keluarga Sejahtera dan Berencana, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
  - b. Sub Bagian Fasilitas Keluarga Berencana

## B. Sumber Daya

Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu adalah unsur Staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Sosial. Kepala Biro membawahi 4 Kepala Bagian dan 8 Kepala Sub Bagian serta 17 staf, sehingga jumlah keseluruhan 30 orang.

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan strata jabatan, golongan dan pendidikan yaitu :

Berdasarkan golongan terdiri dari :

Golongan IV	:	sebanyak	6	orang
Golongan III	:	sebanyak	22	orang
<u>Golongan II</u>	:	<u>sebanyak</u>	<u>2</u>	<u>orang</u>
Jumlah	:		30	orang

Berdasarkan pendidikan terdiri dari :

- S-2	:	sebanyak	6	orang
- S-1	:	sebanyak	19	orang
- DIII	:	sebanyak	2	orang
<u>- SLTA</u>	:	<u>sebanyak</u>	<u>3</u>	<u>orang</u>
J u m l a h	:		30	orang

Adapun kekuatan atau sumberdaya pendukung lainnya pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dalam mencapai sasaran dan tujuan antara lain yaitu :

- a. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengatur kedudukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu.
- b. Tersedianya anggaran Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dalam APBD Provinsi Sumatera Utara.
- c. Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- d. Adanya Aset pendukung yang dikelola Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu

### **C. Kinerja Pelayanan**

Perempuan dan anak merupakan sumberdaya manusia yang bila kualitasnya rendah akan menjadi beban pembangunan dan sebaliknya bila kualitasnya tinggi akan menjadi motor penggerak pembangunan. Mengingat pola budaya patriarki yang memposisikan dominasi peran dan kedudukan laki – laki dan perempuan yang tidak setara, maka terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana telah dilaksanakan, hasilnya terlihat adanya peningkatan yang dicapai oleh perempuan walaupun pencapaian tersebut masih tertinggal dibandingkan laki-laki dan masih banyak masalah-masalah yang menimpa perempuan dan anak.

### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan**

#### **1. Tantangan :**

- a. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - Pengintegrasian Perspektif Gender dalam proses perencanaan penganggaran belum optimal
  - Data terpilah Gender masih minim belum digunakan dalam siklus pembangunan
  - Pemahaman Kapasitas SDM untuk melaksanakan PUG belum memadai serta persepsi tentang Gender sebagai konsep, isu gender strategi PUG belum digunakan dalam pembangunan.
- b. Kesetaraan Gender dan Perlindungan
  - Upah, status, jam kerja, jaminan sosial, kekerasan, pelecehan.
  - Dampak ancaman HIV/AIDS, penurunan AKI, AKB, AKABA berperspektif gender
- c. Hukum dan Politik; Penegakan hukum responsive Gender pemenuhan hak partisipasi dalam hukum dan politik, termasuk dampak trafficking
- c. Perubahan iklim dan lingkungan dari aspek peningkatan kualitas hidup perempuan.
- d. Pendidikan yang belum terjangkau, wilayah tertinggal termasuk berkebutuhan khusus.

#### **2. Peluang (*opportunities*)**

- a. Adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Nasional.
- b. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- c. Adanya Surat Edaran bersama 4 (empat) Menteri :
  1. Menteri Bappenas Nomor 270/M.PPN/11/2012
  2. Menteri Keuangan Nomor SE. 33//MK.02/2012
  3. Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379 A/SJ

4. Menteri PPPA Nomor SE. 46/MPP-PA/11/2012

- d. Adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29)
- e. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Sebagaimana diuraikan pada BAB II bahwa tugas dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB SetdaprovSU dalam menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pembinaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi Provinsi dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan dan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, keluarga sejahtera berencana.

Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan SKPD dalam mengintegrasikan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) ke dalam RKA-SKPD.
2. Belum adanya data terpilah, sehingga kurang mendukung profil/statistik Gender di Kab/Kota dikarenakan sulitnya mengkoordinasikan permintaan data ke instansi lintas sektor
3. Operasional Tim Koordinasi PUG belum optimal diperankan pada masing-masing satuan kerja.
4. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan antara lain budaya patriarki yang begitu kuat sehingga kasus ini sulit terselesaikan secara tuntas, ditambah lagi data yang ada masih berupa fenomena gunung es, sehingga perlu advokasi pembentukan tim penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota
5. Percepatan Kab/Kota Layak Anak sangat strategis untuk dikembangkan mengingat masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bagi anak sesuai dengan program PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia )
6. Belum optimal kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang ada dan sehingga masih dibutuhkan penguatan kelembagaan PUG melalui penghunjukan Pocal Point Gender.
7. Lemahnya koordinasi antar stakeholders dalam penanganan korban trafficking / kekerasan terhadap perempuan ditambah lagi belum adanya sarana rumah aman yang permanen untuk penampungan korban

##### **B. Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi. Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus

diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU maupun visi dan misi pembangunan daerah.

Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU 5 (lima) ke tahun ke depan, adalah :

1. Belum semua lembaga pemerintahan dan non pemerintahan memahami konsep gender dalam pembangunan.
2. Rendahnya pengetahuan aparat perencana program tentang perencanaan pembangunan yang responsive gender.
3. Belum optimalnya penyusunan data terpilah.
4. Kurangnya KIE gender dan anak.
5. Belum optimalnya sistem pelaporan pelaksanaan gender dan anak.
6. Rendahnya koordinasi dalam implementasi kebijakan dan pengintegrasian kualitas hidup perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi hukum dan HAM, politik lingkungan dan sosial budaya).
7. Rendahnya koordinasi dalam penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak
8. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, Trafiking dan ESKA
9. Rendahnya partisipasi pria terhadap program keluarga berencana.
10. Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi
11. Tingginya korban penyalahgunaan disebabkan NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS.

### **C. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2013-2018 yaitu :

**“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional

3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean government*.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdapovsu adalah Misi yang keempat yakni “*Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah*”, yang mempunyai tujuan “*Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan*” dengan sasaran “*Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan*”.

Tujuan dan sasaran misi ketiga ini kemudian dikukuhkan dalam rumusan kebijakan *mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak serta meningkatkan kesejahteraan Keluarga dan Berencana*. Implementasi kebijakan tersebut yang relevan dengan tugas dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu yakni pada bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.

Secara umum kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 pada 9 (sembilan) prioritas utama yakni :

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah
4. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian
5. Peningkatan ekonomi kerakyatan
6. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
7. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan

8. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP3KI, MP3EI, RAD-MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK).

Berdasarkan sembilan prioritas utama pembangunan daerah tersebut selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) agenda utama pembangunan sebagai berikut :

1. *Character building* (IPTEK dan IMTAQ) & daya saing sumber daya manusia
2. Kehidupan masyarakat yang sehat untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
3. *Research and Development* (R&D) untuk optimalisasi sumber daya alam dan daya saing sumber daya manusia
4. Daya saing infrastruktur untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi berkualitas
5. Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
6. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
7. Daya saing produk pertanian dan kelautan/perikanan
8. *Good governance & clean government*
9. Sinerjitas pembangunan daerah dengan sasaran/tujuan pembangunan nasional

Selanjutnya agenda pembangunan tersebut dijabarkan dalam rencana program beserta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Indikasi rencana program prioritas daerah yang harus dijabarkan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran , dengan sasaran :  
Cakupan layanan administrasi yang tertangani.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan sasaran :  
Rasio luas kantor/jumlah aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan sasaran :  
Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan sasaran :  
Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, dengan sasaran :  
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan.
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan sasaran :  
Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan

anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di tingkat provinsi dan kab/Kota.

7. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran :  
Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak
8. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dengan sasaran :  
Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagan dan jaringan PUG dan PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender dan anak di provinsi sumatera utara.
9. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana, dengan sasaran :  
Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Rencana Strategis merupakan rencana jangka menengah Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu, yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Proses penyusunan telah dilakukan secara partisipatif antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Secara ringkas substansi Renstra Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### **A. Visi dan Misi**

##### **Visi**

Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.

##### **Misi**

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (capacity building)
- Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (networking building)
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (public awearness).

#### **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tujuan antara lain :

##### **Tujuan**

1. Meningkatnya kemampuan lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana melalui strategi Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya potensi diri sumber daya aparat tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya sistem informasi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat serta membangun sinergitas kerja kepada lembaga masyarakat.

## **Sasaran**

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana tahun 2013 s/d 2018, diarahkan untuk upaya-upaya :

1. Pengembangan aparatur dan kelompok-kelompok masyarakat yang sadar gender dan peduli terhadap hak-hak anak.
2. Peningkatan kondisi dan posisi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi/pekerjaan dan pengambilan keputusan.
3. Penyelenggaraan Advokasi perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu.
4. Penegakan supremasi hukum untuk Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga
5. Penguatan dan pembinaan terhadap lembaga/organisasi sosial peduli Perempuan, Anak dan Keluarga.
6. Pengembangan dan peningkatan kerjasama nasional dan regional dibidang kesetaraan dan keadilan gender dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
			1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-8	-9	-10	-11	-12
	<b>Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>
		Distribusi surat menyurat dengan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Distribusi administrasi perkantoran /Keuangan dengan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Tercukupinya alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%
		Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat dinas.	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelancaran kerja dan kegiatan rapat - rapat luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur</b>	1 Tahun				
		Terlasananya pemeliharaan dan keamanan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Meningkatkan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	1 Tahun				
		Jumlah aparatur yang mengalami peningkatan disiplin	30 org	32 org	32 org	32 org	32 org
	<b>Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur</b>	1 Tahun				
		Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih	15 org	20 org	22 org	23 org	24 org
	<b>Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan</b>	1 Tahun				
		Tersedianya Dok. Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP,LKPJ,LPPD,TAPKI N,Renja dan pelayanan informasi)	5 dokumen				

	<b>Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat provinsi dan kab/kota</b>	<b>Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan</b>					
			14 kl, 626 orang. 37 kab/kota	15 kl, 700 orang. 33 kab/kota	16 kl, 770 orang. 33 kab/kota	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota
		Jumlah peserta yang tersosialisasi dan teradvokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100 org	150 org	150 org	150 org	150 org
		Tersusunnya rekomendasi Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima).	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan				
		Tersusunnya perjanjian kerjasama/ kemitraan dan advokasi pembentukan P2TP2A bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.	3 perjanjian, 3 P2TP2A	4 perjanjian, 3 P2TP2A	3 perjanjian, 3 P2TP2A	8 perjanjian, 3 P2TP2A	8 perjanjian, 3 P2TP2A

		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, koodinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas hidup/perlindungan perempuan	22 kab/kota	22 kab/kota	25 kab/kota	27 kab/kota	33 kab/kota
		Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 MoU				
		Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	50 korban	60 korban	70 korban	80 korban	90 korban
		Jumlah dokumen/kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 draf pergub pergub	1 draf pergub	1 draf pergubsu RAP TPPO	1 Pergubsu	1 kebijakan
		Jumlah Desa/Kelurahan pemenang percontohan KDRT.	6 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan
	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	<b>Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.</b>	13 kl, 1321 orang. 24 kab/kota	14 kl, 1422 orang. 28 kab/kota	15 kl, 1520 orang. 30 kab/kota	16 kl, 1600 orang. 31 kab/kota	17 kl, 1700 orang. 33 kab/kota
		Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi	60 org	80 org	150 org	150 org	150 org

		jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 pergub, 1 MoU	1 pergub tentang PUHA	1 pergub tentang KLA, 3 MoU	1 pergub tentang ABH	1 pergub tentang partisipasi anak
		Jumlah peserta pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Sumatera Utara.	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org
		Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang mendapat penguatan	2 forum anak Kab/Kota, 1 forum anak provinsi	3 forum anak kab/kota	28 forum anak kab/kota	30 forum anak kab/kota	33 forum anak kab/kota
		Jumlah peserta pelaksanaan Jambore	300 org	300 org	450 org	450 org	450 org
		Jumlah peserta rapat koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	66 org	66 org	66 org	66 org	66 org
		Jumlah dokumen/kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 kebijakan. 1 tim gugus tugas	1 form, 1 tim gugus tugas	1 buku, 1 tim gugus tugas	1 form , 1 tim gugus tugas	1 buku, 1 tim gugus tugas
		Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi	24 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota
		Jumlah kerjasama kemitraan bidang perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama

	Menguatnya sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara	<b>Menguatnya sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG &amp; PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender &amp; Anak di Provinsi Sumatera Utara</b>	11 kl,796 orang kl, 27 kab/kota	1	12 kl,850 orang kl, 29 kab/kota	2	13 kl,950 orang kl, 21 kab/kota	3	14 kl,1050 orang 4 kl, 31 kab/kota	15 kl,1150 orang 5 kl, 33 kab/kota
		jumlah fasilitator PUG Provinsi	5 fasilitator		5 fasilitator		5 fasilitator		5 fasilitator	5 fasilitator
		Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG	1 program kerja		1 rencana kerja Pokja PUG		1 rencana kerja Pokja PUG		1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota
		Jumlah Dok. Rekomendasi sekretariat PPRG Kab/Kota	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota		1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota		1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota		1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota
		Jumlah Majalah sarana berita wanita (SARITA)	2 edisi, 1000 eks		2 edisi, 1000 eks		2 edisi, 1000 eks		2 edisi, 1000 eks	2 edisi, 1000 eks
		Jumlah peserta pelaksanaan pembelakan PUG bagi Toga Toma	100 org		100 org		100 org		100 org	100 org
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan melalui strategi PUG	6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		6 Kab/Kota	6 Kab/Kota
		Jumlah formulir isian	1 form isian		1 form isian		1 form isian		1 buku	1 form isian

		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi	18 kab/kota	18 kab/kota	22 kab/kota	25 kab/kota	30 kab/kota
		Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	1 pameran				
		Jumlah dokumen program kerja bidang penguatan kelembagaan PUHA.		1 Pokja PUHA, 1 pergub	1 program kerja	1 program kerja	1 program kerja
	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.</b>	16 kl, 1273 orang 25 kab/kota	17 kl, 1390 orang 27 kab/kota	18 kl, 1480 orang 29 kab/kota	17 kl, 1600 orang 31 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota
		Jumlah peserta pelaksanaan Hari Ibu Provinsi Sumatera Utara	1206 org	1200 org	900 org	900 org	900 org
		Jumlah Kabupaten/Kota yang diadvokasi tentang Gerakan Sayang Ibu	2 GSI kab/kota	3 GSI kab/kota	3 GSI kab/kota	3 GSI kab/kota	3 GSI kab/kota

	Jumlah Kabupaten/Kota yang terinformasi tentang pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota	2 kab/kota	3 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota
	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti pameran pada hari keluarga nasional	3 kelompok UPPKS	3 kelompok UPPKS	4 kelompok UPPKS	4 kelompok UPPKS	5 kelompok UPPKS
	Jumlah PPKS yang terbentuk di Kab/Kota	2 PPKS kab/kota	2 PPKS kab/kota	1 PPKS kab/kota	2 jaringan kerjasama	2 jaringan kerjasama
	Jumlah Pembinaan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota	14 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	31 kab/kota	33 kab/kota

### C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi ini akan memperjelas makna dan hakikat suatu Rencana Strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana para pimpinan harus mengelolanya. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi.

Untuk mencapai tujuan yang diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat dicapai yaitu :

#### **Strategi**

1. Pembentukan dan pembinaan terhadap pemerintah dan non pemerintah yang peduli terhadap gender, anak dan keluarga berencana.
2. Peningkatan kondisi dan posisi perempuan terhadap kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
3. Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Pengembangan dan peningkatan kerjasama bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana.
5. Meningkatnya kemampuan organisasi (Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana) dalam menjalankan Tupoksi.

Indikatornya :

- a. Meningkatnya jumlah aparat Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana yang mampu sebagai fasilitator, motivator, organizer.
  - b. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas.
  - c. Adanya kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.
  - d. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami pentingnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
6. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan organisasi kemasyarakatan yang konsern terhadap Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.

Indikatornya: Kuantitas dan kualitas kegiatan

Cara mengukur indikator :

Kuantitas : dilihat dari jumlah kegiatan yang berkenaan.

Kualitas : dianalisis dari program/kegiatannya apakah sudah responsif gender atau belum (dengan analisis gender)

7. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dengan instansi pemerintah propinsi/kabupaten/kota, akademisi, LSM, organisasi kemasyarakatan, lembaga donor, dll.

Indikatornya : Meningkatnya jumlah kegiatan yang dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga tersebut.

### **Kebijakan**

1. Pengembangan kelompok-kelompok masyarakat yang sadar gender dan peduli terhadap hak-hak anak.
2. Peningkatan kondisi dan posisi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi/pekerjaan dan pengambilan keputusan.
3. Penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak dan kesempatan partisipasi anak.
4. Penegakan supremasi hukum perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
5. Penumbuhan dan pembinaan terhadap lembaga/organisasi sosial peduli perempuan dan anak.
6. Pengembangan dan peningkatan kerjasama nasional dan regional dibidang kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan saja. Program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak
9. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana

Kegiatan organisasi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Perhatian utama dari suatu aktivitas akan terlihat pada tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, aktivitas dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi sesuai peran pemerintah.

Kegiatan merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk di implementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program pelayanan Administrasi perkantoran, memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan makanan dan minuman
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur, memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Perbaiki fisik dan mental aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memuat kegiatan –kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi serta penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP), LKPJ, LPPD, TAPKIN, RENJA dan Pelayanan Informasi

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan advokasi berbagai perundang-undangan, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 2) Rapat Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 3) Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan
- 4) Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- 5) Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu
- 6) Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota
- 7) Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 8) Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan super visi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT

Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan Advokasi peraturan/kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara
- 2) Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu
- 3) Peringatan Hari Anak Provinsi Sumatera Utara
- 4) Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)
- 5) Jambore Anak Provinsi Sumatera Utara
- 6) Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara
- 7) Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
- 8) Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara
- 9) Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak, memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan PUHA di tingkat provinsi dan Kab/kota, termasuk pusat studi wanita
- 2) Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG & PUHA
- 3) Rapat koordinasi perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG) di provinsi sumatera utara
- 4) Sosialisasi dan Advokasi peran media dalam penganggulangan pornografi, pornoaksi, trafiking, kekerasan rumah tangga dan kekerasan perempuan
- 5) Pembekalan PUG bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain
- 6) Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG provinsi dan kab/kota.
- 7) Fasilitasi forum data gender di provinsi sumatera utara
- 8) Koordinasi, advokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 9) Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kebijakan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak
- 10) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pengarusutamaan hak anak (PUHA)

Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana, memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Peringatan hari Ibu Provinsi Sumatera Utara
- 2) Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- 3) Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja

- 4) Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS
- 5) Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- 6) Koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keluarga sejahtera dan berencana di kab/kota.



							Penyediaan jasa administrasi perkantoran /Keuangan	Distribusi adminstrasi perkantoran /Keuangan dengan lancar		100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000		8.500.000		
							Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor		100%	41.000.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000		225.000.000		
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.		100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000		115.000.000		
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000		20.000.000		
							Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat dinas.		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000		30.000.000		
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran kerja dan kegiatan rapat - rapat luar daerah		100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	96.000.000	100%	110.000.000		436.000.000		
							<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur</b>		1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	242.000.000	1 Tahun	266.000.000	1 Tahun	1.148.000.000		Biro PPAKB Sumut





Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat provinsi dan kab/kota					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan	3 MoU. 19 kl 1616 orang g. 33 Kab/ Kota	14 kl, 626 orang. 37 kab/kota	712.000.000	15 kl, 700 orang. 33 kab/kota	616.000.000	16 kl, 770 orang. 33 kab/kota	888.000.000	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota	851.000.000	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota	1.486.000.000	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota	4.553.000.000	Biro PPAKB	Sumut
	Jumlah sosialisasi dan Advokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				Sosialisasi dan advokasi berbagai perundang-undangan, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Jumlah peserta yang tersosialisasi dan teradvokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		100 org	51.000.000	150 org	38.000.000	150 org	88.000.000	150 org	70.000.000	150 org	120.000.000	150 org	367.000.000		

		Jumlah Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri ( Model Desa Prima).				Rapat Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Tersusunnya rekomendasi Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima).		1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	68.000.000	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	45.000.000	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	70.000.000	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	70.000.000	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	150.000.000	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	403.000.000		
		Jumlah kerjasama/kemitraan dan advokasi pembentukan P2TP2A peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.				Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	Tersusunnya perjanjian kerjasama/kemitraan dan advokasi pembentukan P2TP2A bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.		3 perjanjian, 3 P2TP2A	111.000.000	4 perjanjian, 3 P2TP2A	70.000.000	3 perjanjian, 3 P2TP2A	115.000.000	8 perjanjian, 3 P2TP2A	100.000.000	8 perjanjian, 3 P2TP2A	150.000.000	8 perjanjian, 3 P2TP2A	546.000.000		
		Jumlah pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas hidup/perlindungan perempuan Kab/Kota				Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas hidup/perlindungan perempuan		22 kab/kota	85.000.000	22 kab/kota	85.000.000	25 kab/kota	110.000.000	27 kab/kota	111.000.000	33 kab/kota	200.000.000	33 kab/kota	591.000.000		

		Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.				Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.		1 MoU	90.000.000	1 MoU	70.000.000	1 MoU	110.000.000	1 MoU	105.000.000	1 MoU	200.000.000	1 MoU	575.000.000		
		Jumlah layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi.				Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornoaksi di tingkat Kab/Kota	Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.		50 korban	146.000.000	60 korban	146.000.000	70 korban	180.000.000	80 korban	180.000.000	90 korban	300.000.000	90 korban	952.000.000		
		Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.				Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.		1 draf pergub pergub	11.000.000	1 draf pergub	12.000.000	1 draf pergub u RAP TPPO	20.000.000	1 Pergub su	20.000.000	1 kebijakan	85.000.000	1 kebijakan	148.000.000		

		Jumlah pemenang Kab/Kota dalam rangka Desa/Kelurahan percontohan KDRT.				Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan super visi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	Jumlah Desa/Kelurahan pemenang percontohan KDRT.		6 pemena ng desa/kel urahan	150.000 .000	10 pemena ng desa/kel urahan	150.000.0 00	10 pemena ng desa/kel urahan	195.000.0 00	10 pemena ng desa/ke lurahan	195.000.0 00	10 pemena ng desa/ke lurahan	281.000.0 00	10 pemena ng desa/ke lurahan	971.000. 000		
	Meningkat kan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.					<b>Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.</b>	1 RAN perda . 5 kl, 1305 orang . 3 kota LA. 1 forum 30 kab/k ota	13 kl, 1321 orang. 24 kab/kot a	<b>805.000 .000</b>	14 kl, 1422 orang. 28 kab/kot a	<b>750.000.0 00</b>	15 kl, 1520 orang. 30 kab/kot a	<b>842.000.0 00</b>	16 kl, 1600 orang. 31 kab/kot a	<b>976.000.0 00</b>	17 kl, 1700 orang. 33 kab/kot a	<b>1.624.000. 000</b>	17 kl, 1700 orang. 33 kab/kot a	<b>4.997.00 0.000</b>	Biro PPAKB	Sumut
		Jumlah sosialisasi dan advokasi peraturan terkait kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak did Provinsi Sumatera Utara.				Sosialisasi dan Advokasi peraturan/kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi		60 org	50.000. 000	80 org	40.000.00 0	150 org	50.000.00 0	150 org	60.000.00 0	150 org	95.000.00 0	150 org	295.000. 000		

		Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.				Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu	jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.		1 pergub, 1 MoU	45.000.000	1 pergub tentang PUHA	40.000.000	1 pergub tentang KLA, 3 MoU	65.000.000	1 pergub tentang ABH	80.000.000	1 pergub tentang partisipasi anak	170.000.000	1 pergub tentang partisipasi anak	400.000.000		
		Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Sumatera Utara.				Peringatan Hari Anak Provinsi Sumatera Utara.	Jumlah peserta pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Sumatera Utara.		500 org	180.000.000	500 org	177.000.000	500 org	177.000.000	500 org	200.000.000	500 org	259.000.000	500 org	993.000.000		
		Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang dibentuk				Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)	Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang mendapat penguatan		2 forum anak Kab/Kota, 1 forum anak provinsi	115.000.000	3 forum anak kab/kota	111.000.000	28 forum anak kab/kota	138.000.000	30 forum anak kab/kota	190.000.000	33 forum anak kab/kota	210.000.000	33 forum anak kab/kota	764.000.000		
		Jumlah pelaksanaan Jambore				Jambore Anak Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta pelaksanaan Jambore		300 org	160.000.000	300 org	152.000.000	450 org	155.000.000	450 org	155.000.000	450 org	220.000.000	450 org	842.000.000		

		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara				Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta rapat koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	66 org	45.000.000	66 org	40.000.000	66 org	55.000.000	66 org	60.000.000	66 org	120.000.000	66 org	320.000.000		
		Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.				Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen/kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 kebijakan. 1 tim gugus tugas	60.000.000	1 form, 1 tim gugus tugas	54.000.000	1 buku, 1 tim gugus tugas	60.000.000	1 form, 1 tim gugus tugas	65.000.000	1 buku, 1 tim gugus tugas	190.000.000	1 buku, 1 tim gugus tugas	429.000.000		
		Jumlah Pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kab/Kota.				Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi	24 kab/kota	100.000.000	24 kab/kota	91.000.000	28 kab/kota	92.000.000	30 kab/kota	101.000.000	33 kab/kota	200.000.000	33 kab/kota	584.000.000		
		Jumlah lembaga masyarakat yang menjadlin kerjasama/kemitraan dibidang perlindungan anak di provinsi dan kab/kota				Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak	Jumlah kerjasama kemitraan bidang perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara	2 kerjasama	50.000.000	2 kerjasama	45.000.000	2 kerjasama	50.000.000	2 kerjasama	65.000.000	2 kerjasama	160.000.000	2 kerjasama	370.000.000		

Menguatkan sistem dan mekanisme kelengkapan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara						Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Menguatnya sistem dan mekanisme kelengkapan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara	1 pergu bsu, 27 kasus 3 edisi, 2400 expl. 4 kl, 392 orang .30 kab/kota	11 kl,796 orang 1 kl, 27 kab/kota	693.000.000	12 kl,850 orang 2 kl, 29 kab/kota	813.000.000	13 kl,950 orang 3 kl, 21 kab/kota	1.164.000.000	14 kl,1050 orang 4 kl, 31 kab/kota	1.290.000.000	15 kl,1150 orang 5 kl, 33 kab/kota	1.830.000.000	15 kl,1150 orang 5 kl, 33 kab/kota	5.790.000.000	Biro PPAKB	Sumut
	jumlah fasilitator PUG Provinsi					Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG di tingkat provinsi dan Kab/kota, termasuk pusat studi wanita	jumlah fasilitator PUG Provinsi	5 fasilitator	5 fasilitator	54.000.000	5 fasilitator	60.000.000	5 fasilitator	100.000.000	5 fasilitator	110.000.000	5 fasilitator	140.000.000	5 fasilitator	464.000.000		
	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG					Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG	1 program kerja	1 rencana kerja Pokja PUG	77.000.000	1 rencana kerja Pokja PUG	77.000.000	1 rencana kerja Pokja PUG	100.000.000	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota	100.000.000	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota	145.000.000	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota	499.000.000		
	Jumlah sekretariat PPRG Kab/Kota					Rapat koordinasi pelaksanaan sekretariat PPRG (PPRG) di provinsi sumatera utara	Jumlah Dok. Rekomendasi sekretariat PPRG Kab/Kota	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	137.000.000	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	146.000.000	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	210.000.000	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	230.000.000	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	270.000.000	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	993.000.000		

		Jumlah Majalah sarana berita wanita (SARITA)				Sosialisasi dan Advokasi peran media dalam penganggulangan pornografi, pornoaksi, trafiking, kekerasan rumah tangga dan kekerasan perempuan	Jumlah Majalah sarana berita wanita (SARITA)		2 edisi, 1000 eks	90.000.000	2 edisi, 1000 eks	90.000.000	2 edisi, 1000 eks	150.000.000	2 edisi, 1000 eks	150.000.000	2 edisi, 1000 eks	200.000.000	2 edisi, 1000 eks	680.000.000		
		Jumlah pelaksanaan pembelakan PUG bagi Toga Toma				Pembekalan PUG bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain	Jumlah peserta pelaksanaan pembelakan PUG bagi Toga Toma		100 org	53.000.000	100 org	80.000.000	100 org	115.000.000	100 org	120.000.000	100 org	220.000.000	100 org	588.000.000		
		Jumlah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi.				Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan melalui strategi PUG		6 Kab/Kota	71.000.000	6 Kab/Kota	80.000.000	6 Kab/Kota	120.000.000	6 Kab/Kota	140.000.000	6 Kab/Kota	230.000.000	6 Kab/Kota	641.000.000		
		Jumlah formulir isian				Fasilitasi Forum data Gender di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah formulir isian		1 form isian	66.000.000	1 form isian	90.000.000	1 form isian	104.000.000	1 buku	135.000.000	1 form isian	200.000.000	1 form isian	595.000.000		
		Jumlah Pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kab/Kota				Koordinasi, advokasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi		18 kab/kota	93.000.000	18 kab/kota	100.000.000	22 kab/kota	120.000.000	25 kab/kota	125.000.000	30 kab/kota	180.000.000	30 kab/kota	618.000.000		
		Jumlah kegiatan pameran yang diikuti				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kebijakan peraturan perundang-undnagan tentang perempuan dan anak	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti		1 pameran	52.000.000	1 pameran	70.000.000	1 pameran	110.000.000	1 pameran	125.000.000	1 pameran	145.000.000	1 pameran	502.000.000		

		Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUHA.				Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Hak anak (PUHA)	Jumlah dokumen program kerja bidang penguatan kelembagaan PUHA.			1 Pokja PUHA, 1 pergub	20.000.000	1 program kerja	35.000.000	1 program kerja	55.000.000	1 program kerja	100.000.000	1 program kerja	210.000.000			
	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.				<b>Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana</b>	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.</b>	14 kl, 1788 orang 25 kab/kota	16 kl, 1273 orang 25 kab/kota	<b>538.000.000</b>	17 kl, 1390 orang 27 kab/kota	<b>751.000.000</b>	18 kl, 1480 orang 29 kab/kota	<b>1.100.000.000</b>	17 kl, 1600 orang 31 kab/kota	<b>800.000.000</b>	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	<b>1.692.000.000</b>	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	<b>4.881.000.000</b>		Biro PPAKB	Sumut
		Jumlah pelaksanaan Hari Ibu Provinsi Sumatera Utara			Peringatan hari ibu Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta pelaksanaan Hari Ibu Provinsi Sumatera Utara	1206 org	100.000.000	1200 org	146.000.000	900 org	220.000.000	900 org	150.000.000	900 org	290.000.000	900 org	906.000.000				

		Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi				Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah Kabupaten/Kota yang diadvokasi tentang Gerakan Sayang Ibu		2 GSI kab/kota	85.000.000	3 GSI kab/kota	120.000.000	3 GSI kab/kota	175.000.000	3 GSI kab/kota	135.000.000	3 GSI kab/kota	280.000.000	3 GSI kab/kota	795.000.000		
		Kerjasama/kemitraan tentang pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota				Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja	Jumlah Kabupaten/Kota yang terinformasi tentang pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota		2 kab/kota	85.000.000	3 kab/kota	115.000.000	4 kab/kota	160.000.000	4 kab/kota	130.000.000	4 kab/kota	270.000.000	4 kab/kota	760.000.000		
		Jumlah UPPKS yang mengikuti pameran pada hari keluarga nasional.				Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti pameran pada hari keluarga nasional		3 kelompok UPPKS	118.000.000	3 kelompok UPPKS	170.000.000	4 kelompok UPPKS	250.000.000	4 kelompok UPPKS	175.000.000	5 kelompok UPPKS	302.000.000	5 kelompok UPPKS	1.015.000.000		
		Jumlah PPKS yang terbentuk di Kab/Kota				Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah PPKS yang terbentuk di Kab/Kota		2 PPKS kab/kota	80.000.000	2 PPKS kab/kota	110.000.000	1 PPKS kab/kota	145.000.000	2 jaringan kerjasama	105.000.000	2 jaringan kerjasama	275.000.000	2 jaringan kerjasama	715.000.000		
		Jumlah Pembinaan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota				Koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keluarga sejahtera dan berencana di kab/kota	Jumlah Pembinaan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota		14 kab/kota	70.000.000	28 kab/kota	90.000.000	30 kab/kota	150.000.000	31 kab/kota	105.000.000	33 kab/kota	275.000.000	33 kab/kota	690.000.000		

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD**

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, berikut diuraikan dan tabel di bawah ini.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	<b>Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana</b>							
	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>
	Distribusi surat menyurat dengan lancar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Distribusi administrasi perkantoran /Keuangan dengan lancar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat dinas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kelancaran kerja dan kegiatan rapat - rapat luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1 Tahun</b>					
	Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	kantor							
	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>90%</b>	<b>1 Tahun</b>					
	Jumlah aparatur yang mengalami peningkatan disiplin	90%	30 org	32 org				
	<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur</b>	<b>90%</b>	<b>1 Tahun</b>					
	Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih	90%	15 org	20 org	22 org	23 org	24 org	24 org
	<b>Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan</b>	<b>1 Tahun</b>						
	Tersedianya Dok. Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP,LKPJ,LPPD,	5 dokumen						

	TAPKIN,Renja dan pelayanan informasi)							
	<b>Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan</b>	<b>3 MoU.19 kl 1616 orang. 33 Kab/Kota</b>	14 kl, 626 orang. 37 kab/kota	15 kl, 700 orang. 33 kab/kota	16 kl, 770 orang. 33 kab/kota	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota	<b>17 kl, 885 orang. 33 kab/kota</b>
	Jumlah peserta yang tersosialisasi dan teradvokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		100 org	150 org				
	Tersusunnya rekomendasi Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima).		1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan					

	Tersusunnya perjanjian kerjasama/kemitraan dan advokasi pembentukan P2TP2A bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.		3 perjanjian, 3 P2TP2A	4 perjanjian, 3 P2TP2A	3 perjanjian, 3 P2TP2A	8 perjanjian, 3 P2TP2A	8 perjanjian, 3 P2TP2A	8 perjanjian, 3 P2TP2A
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, koodinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas hidup/perlindungan perempuan		22 kab/kota	22 kab/kota	25 kab/kota	27 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota
	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.		1 MoU					

	Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.		50 korban	60 korban	70 korban	80 korban	90 korban	90 korban
	Jumlah dokumen/kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.		1 draf pergub pergub	1 draf pergub	1 draf pergubsu RAP TPPO	1 Pergubsu	1 kebijakan	1 kebijakan
	Jumlah Desa/Kelurahan pemenang percontohan KDRT.		6 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan	10 pemenang desa/kelurahan
	<b>Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.</b>	1 RAN perda. 5 kl, 1305 orang. 3 kota LA. 1 forum 30 kab/kota	13 kl, 1321 orang. 24 kab/kota	14 kl, 1422 orang. 28 kab/kota	15 kl, 1520 orang. 30 kab/kota	16 kl, 1600 orang. 31 kab/kota	17 kl, 1700 orang. 33 kab/kota	<b>17 kl, 1700 orang. 33 kab/kota</b>

	Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi		60 org	80 org	150 org	150 org	150 org	150 org
	jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.		1 pergub, 1 MoU	1 pergub tentang PUHA	1 pergub tentang KLA, 3 MoU	1 pergub tentang ABH	1 pergub tentang partisipasi anak	1 pergub tentang partisipasi anak
	Jumlah peserta pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Sumatera Utara.		500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org
	Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang mendapat penguatan		2 forum anak Kab/Kota, 1 forum anak provinsi	3 forum anak kab/kota	28 forum anak kab/kota	30 forum anak kab/kota	33 forum anak kab/kota	33 forum anak kab/kota
	Jumlah peserta pelaksanaan Jambore		300 org	300 org	450 org	450 org	450 org	450 org
	Jumlah peserta rapat koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak		66 org	66 org	66 org	66 org	66 org	66 org

	Provinsi Sumatera Utara							
	Jumlah dokumen/kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.		1 kebijakan. 1 tim gugus tugas	1 form, 1 tim gugus tugas	1 buku, 1 tim gugus tugas	1 form , 1 tim gugus tugas	1 buku, 1 tim gugus tugas	1 buku, 1 tim gugus tugas
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi		24 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota
	Jumlah kerjasama kemitraan bidang perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara		2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama
	<b>Menguatnya sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG &amp; PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil</b>	1 pergubsu, 27 kasus.3 edisi, 2400 expl. 4 kl, 392 orang. 30 kab/kota	11 kl,796 orang 1 kl, 27 kab/kota	12 kl,850 orang 2 kl, 29 kab/kota	13 kl,950 orang 3 kl, 21 kab/kota	14 kl,1050 orang 4 kl, 31 kab/kota	15 kl,1150 orang 5 kl, 33 kab/kota	<b>15 kl, 1150 orang 5 kl, 33 kab/kota</b>

	<b>gender &amp; Anak di Provinsi Sumatera Utara</b>							
	jumlah fasilitator PUG Provinsi		5 fasilitator					
	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG		1 program kerja	1 rencana kerja Pokja PUG	1 rencana kerja Pokja PUG	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota
	Jumlah Dok. Rekomendasi secretariat PPRG Kab/Kota		1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota					
	Jumlah Majalah sarana berita wanita (SARITA)		2 edisi, 1000 eks					
	Jumlah peserta pelaksanaan pembelakan PUG bagi Toga Toma		100 org					

	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan melalui strategi PUG		6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota
	Jumlah formulir isian		1 form isian	1 form isian	1 form isian	1 buku	1 form isian	1 form isian
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi		18 kab/kota	18 kab/kota	22 kab/kota	25 kab/kota	30 kab/kota	30 kab/kota
	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti		1 pameran	1 pameran	1 pameran	1 pameran	1 pameran	1 pameran
	Jumlah dokumen program kerja bidang penguatan kelembagaan PUHA.			1 Pokja PUHA, 1 pergub	1 program kerja	1 program kerja	1 program kerja	1 program kerja

	<p><b>Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.</b></p>	<p>14 kl, 1788 orang 25 kab/kota</p>	<p>16 kl, 1273 orang 25 kab/kota</p>	<p>17 kl, 1390 orang 27 kab/kota</p>	<p>18 kl, 1480 orang 29 kab/kota</p>	<p>17 kl, 1600 orang 31 kab/kota</p>	<p>18 kl, 1750 orang 33 kab/kota</p>	<p><b>18 kl, 1750 orang 33 kab/kota</b></p>
	<p>Jumlah peserta pelaksanaan Hari Ibu Provinsi Sumatera Utara</p>		<p>1206 org</p>	<p>1200 org</p>	<p>900 org</p>	<p>900 org</p>	<p>900 org</p>	<p>900 org</p>
	<p>Jumlah Kabupaten/Kota yang diadvokasi tentang Gerakan Sayang Ibu</p>		<p>2 GSI kab/kota</p>	<p>3 GSI kab/kota</p>				

Jumlah Kabupaten/Kota yang terinformasi tentang pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota		2 kab/kota	3 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota
Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti pameran pada hari keluarga nasional		3 kelompok UPPKS	3 kelompok UPPKS	4 kelompok UPPKS	4 kelompok UPPKS	5 kelompok UPPKS	5 kelompok UPPKS
Jumlah PPKS yang terbentuk di Kab/Kota		2 PPKS kab/kota	2 PPKS kab/kota	1 PPKS kab/kota	2 jaringan kerjasama	2 jaringan kerjasama	2 jaringan kerjasama
Jumlah Pembinaan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota		14 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	31 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, dimana pada pasal 76 menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu Tahun 2013 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada, serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara yang juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), tapkin yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2014  
KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

**Drg IIS FAIZAH HANUM M.kes**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19660706 199203 2 006**